

Bab V

SIMPULAN & REKOMENDASI

V.1 Simpulan

Atas uraian analisis dan penelitian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Atas kendaraan bermotor yang digunakan khusus di area Bandar udara adalah dapat dijadikan objek pajak kendaraan bermotor, namun saat ini belum dapat dipungut pajak kendaraan bermotor, karena syarat dikenakan pajak kendaraan bermotor adalah terdaftar di kepolisian, sedangkan pihak kepolisian hanya mengenakan wajib daftar untuk kendaraan bermotor yang digunakan di jalan umum.
2. Perlakuan perpajakan bagi kendaraan bermotor yang digunakan di area Bandar udara, yang sesuai (seharusnya) berdasarkan konsep kepemilikan adalah tidak dikenakan pajak kendaraan bermotor, karena tidak memenuhi syarat terdaftar di kepolisian atas dasar penggunaan di jalan umum, dan atas kendaraan bermotor tersebut sudah diperlakukan sebagai aktiva tetap yang terdaftar di PT. Gapura Angkasa.

V.2 Rekomendasi

1. Perlu adanya peraturan pelaksana yang mengatur dan mengikat secara jelas apakah atas kendaraan yang digunakan di area khusus seperti area Bandar udara akan dijadikan objek pajak atau tidak dengan cara menambahkan unsur kendaraan bermotor yang digunakan di area khusus

ke dalam undang-undang atau menambahkan unsur pengecualian ke dalam undang-undang agar tidak terjadi *grey area* dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Atas pengenaan pajak kendaraan bermotor harus dibuat aturan yang mengatur secara jelas antar instansi, agar tidak terjadi ketidaksinkronan dalam penerapan aturan perundang-undangan.

2. Atas penggunaan kendaraan bermotor yang digunakan di area Bandar udara kemungkinan dipungut pajak khusus yang mengakomodir penggunaan kendaraan bermotor walaupun digunakan di area *private* sekalipun, hal tersebut dikarenakan atas penggunaan kendaraan bermotor di area Bandar udara sekalipun juga dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan sehubungan dengan bobot kendaraan tersebut. Untuk itulah pemerintah perlu memikirkan cara memungut pajak seperti pajak lingkungan untuk kendaraan yang hanya digunakan di area khusus, karena kendaraan tersebut mempunyai eksternalitas negatif yang sama dengan kendaraan yang digunakan di jalan umum.